



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 164 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN AL MINA
KECAMATAN NGAWEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,


Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Al Mina Dukuh Kundenrejo RT 13 RW 6 Desa Senden Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten Nomor 10/KB.AL/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Al Mina Kecamatan Ngawen;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain AL MINA
Tahun Berdiri : 1 April 2014
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Kundenrejo RT 13 RW 6 Desa Senden Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.
- KEDUA** : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;
- KETIGA** : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 30 Agustus 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN NGAWEN
DESA SENDEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SENDEN

NOMOR : 10 / n / TAHUN 2014

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH PAUD AL MINA DI DUKUH SENDEN RT 08 RW 04
DESA SENDEN, KECAMATAN NGAWEN, KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SENDEN

- Menimbang : a. bahwa guna peningkatan kecerdasan dan kepandaian anak secara dini di Desa SENDEN, dipandang perlu untuk mendirikan sekolah PAUD
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pendirian Sekolah Paud di Desa Senden Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008' Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2006 Nomor 7);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan


11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2006 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pendirian Sekolah PAUD di Dukuh Senden RT 08 RW 04 Desa Senden Kec.Ngawen Kab. Klaten sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pendirian Sekolah Paud sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai fungsi Mampu meningkatkan dalam mencerdaskan anak secara dini secara profesional.
- KETIGA** : Sekolah Paud sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa SENDEN, Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) Desa SENDEN Tahun anggaran 2014.
- KELIMA** : Apabila ada hal-hal yang belum diatur dan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan di kemudian hari.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SENDEN
Pada tanggal 01 April 2014
Kepala Desa SENDEN



TRIYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
SENDEN
Tentang :
PENDIRIAN SEKOLAH PAUD
NOMOR : 1 TAHUN 2014
TANGGAL : 01 April 2014

Nama Sekolah : PAUD AL MINA
Status Lembaga : Swasta
No NPSN : 69868391
Alamat : Dk. Senden RT 08 RW 04 Desa Senden Kecamatan Ngawen
Kabupaten Klaten
Email : Kb AL MINA 08 Senden @.gmail.com





YAYASAN DIAN DHARMA PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022

TENTANG :

**PENGABUNGAN KELompOK BERMAIN BINAAN TIM PENGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
b. bahwa untuk kepentingan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini perlu adanya pembinaan organisasi yang mewadahi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain);
c. bahwa berdasarkan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 104.a/ Sekr/PKK Kab/VIII/22 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Permohonan Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharmma Kabupaten Klaten dan telah dipandang cukup memenuhi persyaratan maka dapat dilaksanakan penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharmma Kabupaten Klaten;
d. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharmma Kabupaten Klaten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

54	KB	CAHAYA HATI	SOKA, TAMBONGWETAN, KALIKOTES
55	KB	MUSITKA HATI	GEDONGSARI RT 01/RW 08 NGEMPLAK, KALIKOTES
56	KB	INKLUSI MAWAR ADILING	DK GAMBELAN RT 1 RW 7 CEPOPAH,GANTIWARGO
57	KB	BOCAH WAERS	JOMBOR RT 02 / RW 11 JABUNG GANTIWARGO
58	KB	PUSPO BENONCE	SANGIRAN RT 02 RW 03 KATEKAN GANTIWARGO
59	KB	TAMAN KREATIFITAS ANAK	TANOKISAN RT/RW 02/01 TUWANGAN GANTIWARGO
60	KB	KASIH BRI	KERTEN RT 17 RW 08 KERTEN GANTIWARGO
61	KB	NUSA INDAH CERIA	HRANJANGAN RT01/RW 05 JABUNG GANTIWARGO
62	KB	PERMATA BUNDA	CETOK RT 01 RW 01 BATURAN GANTIWARGO
63	KB	MUTIARA HATI	JOGOPRAYAN, RT/RW. 01/01 GANTIWARGO
64	KB	KASIH BUNDA	BOMETEN RT 11 RW 06 NGANDONG GANTIWARGO
65	KB	MUTIARA BUNDA	GESIKAN RT/RW 2/4 GANTIWARGO
66	KB	NURUL ILMI	TELUK RT 2/4 KRAGILAN GANTIWARGO
67	KB	AL MINA	KUNDENREJO RT13/RW 06,SENDEN,NGAWEN,
68	KB	TUNAS BANGSA PRATIWI	TUBAN WETAN RT 04/08 MANJUNG NGAWEN
69	KB	ARJUNA	SEWAN RT 21 RW 07 MAYUNGAN NGAWEN
70	KB	MEKARSARI	SOGATEN RT 01 RW 07 NGAWEN-NGAWEN
71	KB	HATI BAHAGIA	KEMIT, RT 03 RW 04 KWAREN NGAWEN
72	KB	KUNCUP MELATI	MANJUNGAN RT 12 RW 04 MANJUNGAN NGAWEN
73	KB	QUMAIROH	RT 02/RW 01 BOROREJO,BARAN,CAWAS
74	KB	CAHAYA BAWAK	PENDEM RT 02 RW 03 BAWAK CAWAS
75	KB	GITA ADMAJA JAPANAN	KARANTAL RT. 04 RW. 02, JAPANAN, CAWAS,
76	KB	HARAPAN BANGSA	SIDODADI RT 02/RW 04, PLOSOWANGI, CAWAS
77	KB	MAWAR NANGGULAN	GATAK RT 04 RW 03 NANGGULAN,CAWAS,
78	KB	CAHAYA MUTIARA PERTIWI	SIDOREJO RT 02 / RW 01, TIRTOMARTO, CAWAS,
79	KB	MULIA HATI BALAK	HADIMULYO RT 01 RW 14, BALAK, CAWAS.
80	KB	BUNDA SAYANG POGUNG	POGUNG CILIK RT 28 RW 12, POGUNG
81	KB	HARAPAN MULIA	JETIS RT 1 / RW 7 BENDUNGAN .CAWAS .
82	KB	CEMPAKA DESA BURIKAN	BETRO RT 05 / RW 02 BURIKAN, CAWAS.
83	KB	TUNAS BANGSA TLINGSING	SIDOMULYO KULON RT 01 RW 01 TLINGSING, CAWAS
84	KB	MELATI 1	GOMBANG RT 01 RW 01 GOMBANG CAWAS
85	KB	ANUORAH	POSAKAN RT 02 / RW 10, CAWAS, CAWAS, .

- 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sejumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) Kelompok Bermain sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini diatur masing-masing lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal November 2022





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN NGAWEN
DESA SENDEN
Jl. Senden - Ngupit Km 02 Telp 0272 3354001 Kode Pos 57466

No Kode Desa :

SURAT KETERANGAN

821 / VIII / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten :

Nama : SATYA SUGIYANTO

Alamat : Kundrenrejo Rt 13/Rw 6, Senden, Ngawen, Klaten

Pekerjaan : Kepala Desa

Menerangkan bahwa :

Nama lembaga : Kelompok Bermain AL MINA

Alamat : Kundrenrejo rt 13/Rw 6, Senden, Ngawen, Klaten

Bahwa kelompok bermain AL MINA tersebut sampai saat ini masih aktif dan lancar beroperasional di wilayah desa senden menempati tanah kas desa dengan luas tanah $\pm 250 \text{ m}^2$ dengan status hak guna pakai

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya

Senden, 21 agustus 2023

Kepala Desa Senden
KEPALA DESA
SENDEN
Satya Sugiyanto